



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 43/Pdt.P/2016/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan menetapkan Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

I WAYAN PARMA.

bertempat tinggal di Banjar Dinas Manikaji , Kel/Desa Peninjaoan,, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama tanggal 15 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan register nomor: 43/Pdt.P/2016/PN Bli pada tanggal 18 Juli 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NIWAYAN NUASRI (sebagai istri Pertama Pemohon) menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Dusun Pengotan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, pada tanggal 4Juni1987, dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 138/BGL/1996, tanggal 30 Oktober1996;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan NI WAYAN NUASRI (sebagai istri Pertama Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa NI WAYAN NUASRI (sebagai istri Pertama Pemohon) setelah melahirkan anaknya yang ketiga mulai sakit-sakitan dan tidak bisa melayani Pemohon secara bathin;
- Bahwa oleh karena NI WAYAN NUASRI (sebagai istri Pertama Pemohon) sakit-sakitan dan tidak bias melayani Pemohon secara bathin maka Pemohon berniat untuk kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama NI WAYAN SAMI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengutarakan niatnya kepada NI WAYAN NUASRI (sebagai istri Pertama Pemohon) untuk kawin lagi dengan NI WAYAN SAMI dan saat itu NI WAYAN NUASRI (sebagai istri Pertama Pemohon) setuju dengan niat Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan restu / persetujuan dari NI WAYAN NUASRI (sebagai istri Pertama Pemohon);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Yth.Ketua Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan berkenan kiranya menerima Permohonan Pemohon serta memanggil Pemohon untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan NI WAYAN SAMI;
 3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan Poligami tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

- 1.Bukti P.1 : Surat Pernyataan izin kawin yang ke II (dua);
- 2.Bukti P.2 : Surat Pernyataan berlaku adil terhadap istri;
- 3.Bukti P.3 : Surat Persetujuan dari istri pertama kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan NI WAYAN SAMI
4. Bukti P.4 : Surat Pernyataan berpenghasilan tidak tetap sebagai buruh bangunan dan petani sebesar kurang lebih Rp.5.000.000.00.(lima juta rupiah)
- 5.Bukti P.5 : Surat Pernyataan suka sama suka;
- 6.Bukti P.6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama NI WAYAN SAMI;
- 7.Bukti P.7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama NI WAYAN NUASRI;
- 8.Bukti P.8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN PARMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.9 : Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. No. 138/BGL/1996, tanggal 30 Oktober 1996, pada pokoknya menerangkan telah dilaksanakan dan tercatat perkawinan antara I WAYAN PARMA (Suami) dengan NI WAYAN NUASRI (Istri) dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 4 Juni 1987 di Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P.7 dan P.9 dipersidangan tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Hindu yang pada pokoknya;

1. I WAYAN MERTIA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NI WAYAN NUASRI sebagai pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Hindu di dusun Pengotan, Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Juni 1987 ;
- Bahwa dari perkawinan dengan Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon pada Permohonan ini ialah untuk diberikan ijin kawin kepada calon istri kedua yang bernama NI WAYAN SAMI ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon/suami Saksi hendak kawin lagi istri pertama telah ikhlas menerima hal tersebut dan memberi izin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan yang kedua sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Pernyataan ;
- Bahwa istri pertama pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri oleh karena sakit ;

2. I WAYAN BETENG:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai Sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NI WAYAN NUASRI sebagai pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Hindu di dusun Pengotan, Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Juni 1987 ;
- Bahwa dari perkawinan dengan Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak kawin lagi dengan perempuan yang bernama NI WAYAN SAMI sebagai istri kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri oleh karena sakit ;
- Bahwa Perkawinan Kedua Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari istri pertama, dengan syarat dapat berlaku adil dimana persetujuan mereka tuangkan dalam Surat Pernyataan ;
- Bahwa saksi NI WAYAN NUASRI dengan istri kedua yang bernama : NI WAYAN SAMI tinggal dalam satu pekarangan tetapi rumahnya berlainan dan dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup rukun ;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon mampu untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan anak dan istrinya nanti karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk itu ;
- Bahwa saksi yakin Pemohon bisa untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya nanti ;

3. NI WAYAN NUASRI:

- Bahwa Saksi ada hubungan Keluarga dengan Pemohon sebagai istri dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Hindu di dusun Pengotan, Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Juni 1987;
- Bahwa dari perkawinan dengan Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) anak 1(satu) Laki-laki dan 2(dua) Perempuan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon/suami saksi hendak kawin lagi dimana saksi telah ikhlas menerima hal tersebut dan memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Pernyataan izin kawin yang kedua, dan surat persetujuan tanggal 1 Juli 2016;
- Bahwa saksi sebagai istri pertama pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam memenuhi kebutuhan biologis / *sexual* pemohon oleh karena sakit ;
- Bahwa Saksi berharap Pemohon sebagai suami bisa berlaku adil kepada Saksi sebagai istri pertama yang sah dari perkawinan pertama dan tetap memperhatikan kesejahteraan Saksi dan anak-anaknya;

4. NI WAYAN SAMI:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai calon istri keduanya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NI WAYAN NUASRI sebagai pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Hindu di dusun Pengotan, Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Juni 1987 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan dengan Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) anak 1(satu) Laki-laki dan 2(dua) Perempuan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon hendak kawin lagi dengan saksi sebagai istri kedua ;
- Bahwa saksi sebagai calon istri kedua bersedia bersikap adil dengan istri pertama dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NI WAYAN NUASRI sebagai pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Hindu di dusun Pengotan, Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Juni 1987;
- Bahwa dari perkawinan dengan Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) anak 1(satu) Laki-laki dan 2(dua) Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon/suami saksi hendak kawin lagi dimana saksi telah ikhlas menerima hal tersebut dan memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Pernyataan izin kawin yang kedua, dan surat persetujuan tanggal 1 Juli 2016;
- Bahwa saksi sebagai istri pertama pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam memenuhi kebutuhan biologis / *sexual* pemohon oleh karena sakit ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai diatas maka kemudian akan dipertimbangkan Permohonan Pemohon, dimana ia mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan NI WAYAN SAMI sebagai istri kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa :

- (1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ;
- (2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur persyaratan seorang suami untuk beristeri lebih yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri ;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Sidang Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas terpenuhi syarat dalam Peraturan Perundang - Undangan untuk beristeri lebih dari seorang karena istri pertama Pemohon yang bernama NI WAYAN NUASRI tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam memenuhi kebutuhan biologis / *sexual* pemohon oleh karena sakit dan atas kesadarannya sendiri telah memberikan persetujuan secara tertulis dalam Surat Pernyataan dan juga secara lisan di depan Persidangan dan dengan demikian tidak berkeberatan kalau pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama NI WAYAN SAMI ;

Menimbang, bahwa disamping itu dipersidangan Pemohon juga menyatakan bisa menjamin untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya tersebut serta menjamin juga kesejahteraan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kekuasaan kepada Pengadilan apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Hukum, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 2(dua) mengenai ijin kawin dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Pemohon dalam *Petitum* angka 3(tiga) mengenai pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli secara *mutatis mutandis*, beralasan hukum untuk dikabulkan untuk mendaftarkan/ mencatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu sebagaimana di maksud dalam pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, disebutkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I WAYAN PARMA, untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama NI WAYAN SAMI;
3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan kedua tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2016/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.276.000,00. (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 oleh:

AGUS CAKRA NUGRAHA,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memeriksa permohonan Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : I MADE DARMAJAYA.,S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I MADE DARMAJAYA.,S.H.,

AGUS CAKRA NUGRAHA., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	85.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00;</u>
Jumlah	Rp.	276.000,00;
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).		